PELAKSANAAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT. BPR SYARI'AH CARANA KIAT ANDALAS BUKITTINGGI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

MASNIDAR
BP:99140082

Program Kekhususan: Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2003

NO. REG: 1583/PK III/VIII/2003

PENERAPAN PRINSIP SYARI'AH TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT. BPR SYARI'AH CARANA KIAT ANDALAS BUKITINGGI

(Masnidar, Bp.99140082, FakultasHukum Universitas Andalas, 80 halaman)

ABSTRAK

Perbankan syariah muncul di Indonesia didasari oleh adanya keinginan umat Islam untuk bermuamalah secara Islam serta menghindari praktek riba yang jelas-jelas telah dilarang oleh Al qur'an dan Hadist. Keberadaan bank konvensional selama ini ternyata tidak mampu mengatasi hal tersebut. BPR syariah Carana Kiat Andalas sebagai sebuah bank syari'ah di dalam operasinya menerapkan prinsip syari'ah atau bagi hasil terhadap produk atau jasa yang diberikan dengan harapan untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan syari'at Islam, dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito serta kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Al Qardul hasan. Salah satu diantaranya adalah Deposito mudharabah yang diterapkan dengan asas Mudharabah yang diyakini merupakan salah satu prinsip syari'ah itu sendiri.

Deposito Mudharabah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah Islam adalah merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan diawal akad. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip syari'ah terhadap Deposito Mudharabah ini maka dalam hal ini permasalahan yang ingin penulis kemukakan disini adalah tentang bagaimana penerapan prinsip syari'ah terhadap Deposito Mudharabah ini oleh PT.BPR Syari'ah Carana Kiat Andalas yang memuat tentang prosedur dan tata cara pelaksanaan Deposito Mudharabah ini serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.

Dalam melakukan penelitian diatas penulis menggunakan pendekatan masalah yuridis sosiologis dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari bahan hukum kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang ada serta data primer yang didapat secara langsung melalui pengamatan langsung dan wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur dengan direktur PT. BPR Syari'ah Carana Kiat Andalas dan koordinator bagian operasional deposito serta nasabah pengguna produk Deposito Mudharabah ini, yang mana metode penarikan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan melalui pengumpulan data primer dan data sekunder maka dapat dilihat disini bahwa PT. BPR Syari'ah Carana Kiat Andalas, sebagai sebuah bank syariah telah beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu instrumen penting untuk memberikan stimulasi pemberdayaan ekonomi rakyat dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 10 tahun 1998.

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat banyak"

Suatu upaya pembinaan operasional perbankan, pemerintah melalui bank Indonesia melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap operasional bank agar bank benar-benar melakukan fungsinya dan sebagai langkah awal untuk mempersiapkan persaingan perekonomian yang bebas. Adapun pengawasan terhadap operasional perbankan diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Hal baru yang dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah adanya penyempurnaan konsep bank berdasarkan prinsip syari'al., prinsip tersebut diaplikasikan dalam bentuk penyediapembiayaan terhadap nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Ini dilandasi beberapa penilaian[1]

[1]Zainal asikin, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal 21

1. Keinginan umat Islam untuk menghindari riba;
2. Untuk membuktikan bahwa Islam merupakan ajaran yang multidimensi (yang tidak hanya memahami persoalan ukhrawi);
3. Sebagai kontribusi keikutsertaan dalam mensukseskan agenda nasional dibidang pengentasan kemiskinan.

Dari kontek inilah kehadiran lembaga keuangan Islam mutlak adanya, karena ada asumsi dasar yang selama ini keliru dipahami, yakni bahwa mayoritas masyarakat muslim sudah demikian jauhnya dirasuki virus riba dan sekaligus sangat menghayati sekulerisme, khususnya dalam aspek keuangan. Padahal Islam sendiri mengharamkan riba tersebut karena akan mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat. Larangan tersebut menjadikan bank syari'ah ditanah air mendapatkan pijakan setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini disebabkan karena sejak saat diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga termasuk nol persen. Sungguhpun demikian hal ini belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenalkan berdirinya bank-bank baru. Kemudian kondisi perbankan syari'ah semakin pesat setelah disyahkan Undang-undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dimana bank diberi kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil .

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, maka jalan bagi operasional perbankan syari'ah semakin luas dengan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan mengenai penerapan prinsip syari'ah terhadap deposito mudharabah pada PT. BPR Syari'ah Carana Kiat Andalas maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Penerapan prinsip syari'ah terhadap deposito mudharabah telah dilaksanakan sesuai dengan konsep perbankan syari'ah melalui prinsip bagi hasil yang dilakukan setiap bulannya berdasarkan tingkat pendapatan bank dan jumlah saldo rata-rata nasabah penyimpan lainnya, yang mana penentuan besarnya ratio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Jika pendapatan bank rendah maka bagi hasil yang diberikan juga rendah dan apabila pendapatan meningkat maka pembagian bagi hasilnya juga meningkat, jadi tingkat bagi hasil tidak dapat ditentukan sebelumnya hal tersebut tergantung terhadap keuntungan proyek yang dijalankan oleh pihak bank.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan prinsip syari'ah terhadap deposito mudharabah pada PT. BPR Syari'ah Carana Kiat Andalas ini adalah:
   a. Masalah peraturan perbankan syari'ah yang belum mampu mengakomodasi terhadap operasional BPR syari'ah ini;

DAFTAR PUSTAKA

Acmad Anwari, 1979, ***Praktek Perbankan di Indonesia***, Balai Aksara, Jakarta.

Ahmad Al Ghandur, 1982, *Al Madhkal Ila Al Syari'at Al Islamiyah* (Edisi Indonesia), Nur Cahaya, Yogyakarta

Ali Muhammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Faried Wijaya, 1991, *Lembaga Keuangan dan Bank, Teori dan Kebijakan.*

Karnaen Perwaatmaja, 1992, *Apa dan Bagaimanakah Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.

Louis Makluf, 1952, *Al Munjid, Maktab Al Syarqiyyah*, Beirut.

M.Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Aditia Bhakti, Bandung.

Malayu S.P Hasibuan , 2001, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Marhaimis Abdul Hay, 1976, *Hukum Perbankan di Indonesia*,Pradnya Paramita

Muhammad, 2002, *Bank Syariah Analisis kekuatan, kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta.

Muhammad Muslehuddin, 1991, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gema insani, Jakarta.

O.P Simorangkir, 1988, *Seluk Beluk Bank Komersil*, Aksara Persada, Jakarta.

Thomas Soeyatno, dkk. 1994, *Kelembagaan Perbankan di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada , Jakarta.

Warkum Sumitro, 1996, *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga terkait*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainal Asikin, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.